



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali - 80364

Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128

Laman : www.pnb.ac.id • Email : poltek@pnb.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

Nomor : 00546/PL8/KM/2018

Tentang : Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa pada semester Genap Tahun Akademik 2017/2018.

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BALI

Menimbang : a. Bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Hyang Maha Esa serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang undang ;
b. Bahwa standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Ristekdikti dengan mempertimbangkan: jenis program studi, indek kemahalan wilayah, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi ;
c. Bahwa denda diterapkan untuk meminimalisir keterlambatan mahasiswa dalam melakukan proses re-registrasi dan melakukan pembayaran UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat : a. Undang Undang RI Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi ;
b. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
c. Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2015, tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi ;
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 216/M/KPT/2017, tentang BKT dan UKT Perguruan Tinggi di Politeknik Negeri Bali ;
e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI nomor 39 tahun 2017, tentang BKT dan UKT Perguruan Tinggi ;
f. Rencana Strategis Politeknik Negeri Bali tahun 2015/2019 ;
g. Peraturan Senat Akademik Politeknik Negeri Bali nomor 11.11389/PL8/OT/2015 tentang Peraturan Pendidikan Politeknik Negeri Bali.
h. Pengumuman Pembayaran UKT dan Re-registrasi Mahasiswa Politeknik Negeri Bali nomor 00548/PL8/KM/2018 ;
i. Surat Sekjen nomor 2883/A.A3/KU/2017 tentang Penyampaian Kesepakatan Pembahasan RPP Tarif dan jenis PNBPN ;
j. Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference Tarif Layanan dan Jenis PNBPN berupa Denda Keterlambatan Pembayaran UKT Politeknik Negeri Bali.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah 10% dari level UKT mahasiswa yang bersangkutan (table terlampir).
Kedua : Surat Keputusan ini dinyatakan berlaku mulai tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat, dengan catatan akan dirubah seperlunya bila ternyata ada kekeliruan.



Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 23 Januari 2018

Direktur

Ir. Made Mudhina, MT
NIP. 196203021989031002

TABEL PEMBAYARAN LEVEL UKT (UANG KULIAH TUNGGAL) BESERTA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN SEMESTER GENAP TA. 2017 / 2018 POLITEKNIK NEGERI BALI

SEMESTER / ANGKATAN	JEN- JANG	TOTAL UKT YANG DIBAYAR + DENDA 10%					
		LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5	LEVEL 6 (KELAS PLN)
II (DUA) (TA.2017/2018)	D-3	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 3,465,000	Rp 3,740,000	Rp 3,905,000	Rp 8,250,000
	D-4	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 3,905,000	Rp 4,015,000	Rp 4,257,000	-
IV (EMPAT) (TA. 2016/2017)	D-3	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 2,640,000	Rp 4,180,000	Rp 5,280,000	Rp 8,250,000
	D-4	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 2,640,000	Rp 4,180,000	Rp 5,280,000	-
VI (ENAM) (TA. 2015/2016)	D-3	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 3,465,000	Rp 3,740,000	Rp 3,905,000	-
	D-4	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 3,905,000	Rp 4,015,000	Rp 4,257,000	-
VIII (DELAPAN) (TA. 2014/2015)	D-4	Rp 550,000	Rp 1,100,000	Rp 3,905,000	Rp 4,015,000	Rp 4,257,000	-

- Pengumuman ini bisa diunduh di website PNB (<http://www.pnb.ac.id>)



Jimbaran, 23 Januari 2018

Ir. Made Mudhina, MT
NIP. 196203021989031002